



PENETAPAN

Nomor: 55/Pdt.P/20/MS.Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara Perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap perkara Permohonan Isbat Nikah antara pihak-pihak:

1. PEMOHON 1, NIK , tempat/tanggal lahir xxxxxx/November 1993, umur tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, alamat di Dusun Tengah, Gampong xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dengan alamat domisili elektronik pada alamat email mxxxst987@gmail.com, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

2. PEMOHON 2, NIK, tempat/ tanggal lahir Boyolali/Maret 2000, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Dusun Tengah, Gampong xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dengan alamat domisili elektronik pada alamat email khxxxutri380@gmail.com, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinyadi persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

Hal.1dari 1hal Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syariah Blangpidie tanggal 2 Desember 2024, dengan Register perkara Nomor55/Pdt.P/2024/MS.Bpd, sebagaimana yang diubah dipersidangan yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut tuntutan ajaran agama Islam dengan seorang Perempuan yang bernama **PEMOHON 2** pada tanggal Desember yang dilaksanakan di Rumah orang tua Pemohon II yang beralamat **di Dusun xxxxx Kidul, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Povinsi Jawa Tengah**;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dahulu adalah kakek kandung dari ayah Pemohon II yang bernama **xxxx** yang diberikan Wakilah oleh Iman Supar (ayah kandung) Pemohon I dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **xxxxxxxxxx** dan **xxxxxxxxxx**;
3. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat ijab Kabul dahulu adalah berupa Uang Rp..000 Ribu Rupiah telah dibayar tunai;
4. Bahwa alasan para Pemohon tidak menikah di KUA karena tidak sempat mengurus administrasi pernikahan sebab pada saat tersebut Pemohon I dalam kondisi sakit;
5. Bahwa pada saat kondisi Pemohon I sedang sakit tersebut, keberadaan Pemohon I sedang dirantau orang serta tidak ada yang mengurus Pemohon I yang sedang sakit, oleh karena keadaan tersebut ayah kandung Pemohon II menawarkan anak kandungnya yaitu Pemohon II untuk dinikahkan dengan Pemohon I supaya Pemohon I pada saat tersebut ada yang mengurusnya;
6. Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I berstatus Lajang dan Pemohon II berstatus Gadis;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sepersusuan serta

Hal.2 dari 1 hal Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut tuntutan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama *ba'da dukhuldan* dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx binti xxxxxxxx, umur 1 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;

9. Bahwasemenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah berpoligami, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;

10. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum dari anak-anak para pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukitertulis tentang adanya pernikahan mereka karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidiec/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 2** yang dilaksanakan di **Dusun xxxxKidul, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Povinsi Jawa Tengah**;

Hal. 3 dari 1 hal Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsider:

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan Pengumuman Mahkamah Syariah Blangpidie selama 14 hari, agar pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan Para Pemohon tersebut dapat datang ke persidangan Mahkamah Syariah Blangpidie, akan tetapi terhadap permohonan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan kemudian diterima dan diperiksa kecocokan dokumen yang duplod di aplikasi e court dengan aslinya ternyata cocok, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor POS, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1;
- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor POS, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2;

Hal.4 dari 1 hal Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd



Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tanggal 2 Desember 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor POS, selanjutnya diberi tanda P.3;

II. Bukti Saksi:

1. SAKSI 3, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, menyatakan sebagai Ibu Pemohon I, selanjutnyadibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, adalah Ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah menikah;
- Bahwa, saksi pernah mendapat kabar dari Pemohon melalui Handphone bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikah tanggal 3 Desember 2020;
- Bahwa, pada saat itu masa covid 19, kemudian Pemohon merantau ke Jawa Tengah yaitu di Boyolali, Pemohon I sakit sehingga hampir lumpuh pada saat itu, kemudian Pemohon I dirawat oleh Kakek Pemohon II, karena Kakek Pemohon II pernah tinggal di xxxx pada masa konflik, karena Pemohon I berbulan-bulan tinggal di rumah Kakek Pemohon II sedangkan keluarga Pemohon I tidak dapat ke pergi Jawa Tengah karena masa pandemi covid 19 maka dijodohkanlah Pemohon II oleh Kakeknya kepada Pemohon I, kemudian dinikahkan di Boyolali agar tidak terjadi fitnah karena Pemohon II yang merawat Pemohon I sakit parah pada saat itu;
- Bahwa, pihak keluarga dari Pemohon I tidak ada yang hadir pada pernikahan tersebut karena masa pandemi covid 19, tapi pihak keluarga tau bahwa mereka menikah;

Hal.5dari 1hal Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd



- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandungnya yang diwakilkan kepada Abang Ayahnya;
- Bahwa, menurut saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah menurut ketentuan Syari'at Islam dan Adat Istiadat setempat, karena sampai saat ini saksi tidak pernah mendengar adanya dakwaan atau keberatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa, saat sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang berumur kurang lebih satu tahun;
- Bahwa, hingga saat ini saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai, kemudian baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak memiliki isteri atau suami yang lain selain Pemohon I dan Pemohon II sendiri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie disebabkan pernikahan Para Pemohon tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang pada saat itu, dan sekarang ini Para Pemohon memerlukan bukti nikah tersebut untuk mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran haji dan kepentingan hukum lainnya;

2. Isma Urrahma binti Asmadi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, menyatakan Adik Kandung Pemohon II, selanjutnyadibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Adik kandung Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah menikah;

Hal.6dari 1hal Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd



- Bahwa, saksi pernah mendapat kabar dari Pemohon melalui Handphone bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikah tanggal 3 Desember 2020;
- Bahwa, pada saat itu masa covid 19, kemudian Pemohon merantau ke Jawa Tengah yaitu di Boyolali, Pemohon I sakit sehingga hampir lumpuh pada saat itu, kemudian Pemohon I dirawat oleh Kakek Pemohon II, karena Kakek Pemohon II pernah tinggal di xxxx pada masa konflik, karena Pemohon I berbulan-bulan tinggal di rumah Kakek Pemohon II sedangkan keluarga Pemohon I tidak dapat ke pergi Jawa Tengah karena masa pandemi covid 19 maka diijodohkanlah Pemohon II oleh Kakeknya kepada Pemohon I, kemudian dinikahkan di Boyolali agar tidak terjadi fitnah karena Pemohon II yang merawat Pemohon I sakit parah pada saat itu;
- Bahwa, pihak keluarga dari Pemohon I tidak ada yang hadir pada pernikahan tersebut karena masa pandemi covid 19, tapi pihak keluarga tau bahwa mereka menikah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandungnya yang diwakilkan kepada Abang Ayahnya;
- Bahwa, menurut saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah menurut ketentuan Syari'at Islam dan Adat Istiadat setempat, karena sampai saat ini saksi tidak pernah mendengar adanya dakwaan atau keberatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa, saat sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang berumur kurang lebih satu tahun;
- Bahwa, hingga saat ini saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai, kemudian baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak memiliki isteri atau suami yang lain selain Pemohon I dan Pemohon II sendiri;

Hal.7dari 1hal Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie disebabkan pernikahan Para Pemohon tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang pada saat itu, dan sekarang ini Para Pemohon memerlukan bukti nikah tersebut untuk mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran haji dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, pada tahap kesimpulan Para Pemohon menyatakan cukup dengan segala sesuatunya yang telah diajukan serta mohon kepada Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang belum cukup termuat dalam uraian penetapan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", oleh karenanya berdasarkan bukti-bukti di persidangan, ternyata Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, karena Pemohon I dan Pemohon II berkedudukan sebagai suami-isteri, dengan demikian Pemohon I

Hal.8dari 1hal Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd



dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal Desember yang dilaksanakan di Rumah orang tua Pemohon II yang beralamat **di Dusun xxx Kidul, xxxxxxxxx, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Povinsi Jawa Tengah**, pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang sedang saat ini para Pemohon sangat membutuhkannya untuk kelengkapan administrasi kelengkapan berkas kependudukan, dan alas hukum lainnya, atas dasar hal tersebut maka para Pemohon memohon agar pernikahannya dapat di tsbatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi kode P.1., P.2., dan P.3., kemudian telah menghadapkan dua orang saksi ke Persidangan yang mana Hakim akan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1., P.2., dan P.3., yang diajukan Para Pemohon merupakan Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dari semua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dan telah bermeterai cukup dan telah di nazagellen di Kantor POS, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga Hakim menilai semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Hal. 9 dari 1 hal Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd



Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, maka Para Saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangannya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang menerangkan bahwa mereka berdua tidak melihat langsung Pemohon I dan Pemohon II menikah karena pada saat pernikahan tersebut saksi I dan saksi II berada di Provinsi xxxx, kemudian pernikahan terjadi pada masa pandemi covid 19 yang tidak memungkinkan keluar daerah sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dari xxxx Barat Daya, akan tetapi saksi I dan saksi II meyakini Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena selama ini keduanya telah tinggal dalam satu rumah kemudian selama ini tidak ada yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon hingga keduanya telah dikarunia anak, maka Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut mengenai peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II digolongkan sebagai *testimonium de aditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya bersumber dari keterangan Para Pemohon kepada saksi serta masyarakat umum di Desa, bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri/langsung (*de aditu*) akan tetapi para saksi mengetahui sendiri bahwa biasanya pernikahan yang telah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam yaitu telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan itu sendiri. Kemudian para saksi telah tinggal satu desa dengan Para Pemohon dan selama itu pula para saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan/menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga para Pemohon telah dikaruniai **(satu) orang anak**;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang melihat dan mendengar secara langsung peristiwa nikah Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak ada lagi (sudah meninggal dunia) maka dalam hal ini keterangan saksi *de*

Hal.10dari 1hal Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd



aditu/al-istifadhah sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran/informasi yang benar dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam kedudukan saksi yang pengetahuannya berdasarkan pada berita yang sudah menyebar luas (*syahadah al-istifadhah*) dalam masalah pernikahan adalah dibenarkan untuk diterima, hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam kitab fiqh sunnah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat yang terjemahannya sebagai berikut:

"Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya....dst." (Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* jilid III hal. 426);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan maka patut diperasangkakan sehingga kemudian Hakim fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal Desember yang dilaksanakan di Rumah orang tua Pemohon II di **Dusun xxxxx Kidul, Desa xxxxxxxxxxng, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Povinsi Jawa Tengah**;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon IIIman Supar yang diwakilkan kepada Nur Udin untuk mengakad nikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh xxxxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa, pada waktu pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan menurut ketentuan Syari'at Islam dan adat istiadat setempat;

Hal.11 dari 1hal Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd



- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah tangga belum pernah bercerai dan tidak ada seorang pun yang menggugat atau memperlakukan pernikahan mereka, dan hingga saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak memiliki isteri atau suami yang lain selain Pemohon I dan Pemohon II sendiri, kemudian telah dikaruniai **satu (satu) orang anak**;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie disebabkan pernikahan Para Pemohon tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, dan sekarang ini Para Pemohon memerlukan bukti nikah tersebut untuk kelengkapan berkas kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada Desember yang dilaksanakan di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun xxxxxx Kidul, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Povinsi Jawa Tengah, telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, oleh karena itu maka pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu menyetujui pendapat ahli Fikih dalam Kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Hakim, yaitu:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah;

Hal.12 dari 1hal Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd



c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknyasalah satu syarat perkawinan;
d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan doktrin Hukum Islam (pendapat ahli fikih) sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan *itsbat nikah* yang diajukan Para Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku yaitu, pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinandan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Iskam, Hakim memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, agar dicatatkan ke dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaedah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal.13dari 1hal Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal Desemberdi Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Povinsi Jawa Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat diKabupaten xxxx Barat Daya,Provinsi xxxxagar dicatatkan ke dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Senin, tanggal Desember 2024Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir 1446Hijriyah, oleh **H.Muhammad Nawawi, S.HI.,MH.**sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum olehHakim tersebut dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Drs. Syamsul Bahri

Hakim Tunggal

Muhammad Nawawi, S.HI, M.H.

Rincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,
2. Biaya Proses Rp .000,

Hal.14dari 1hal Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	-
4. Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	.000,
6. <u>Biaya Materai</u>	Rp	.000,

Jumlah Rp.000,

Terbilang: (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.15dari 1hal Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd